

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pelanggaran terhadap plagiarisme karya cipta di bidang seni musik juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia. Undang-Undang ini memuat ketentuan-ketentuan terkait dengan hak cipta, termasuk dalam konteks seni musik. Pelanggaran terhadap hak cipta di bidang seni musik dapat mencakup penggunaan tanpa izin, reproduksi, distribusi, atau pengolahan karya musik tanpa persetujuan dari pemegang hak cipta. Jika seseorang atau entitas melanggar ketentuan hak cipta di bidang seni musik, pemegang hak cipta memiliki hak untuk mengajukan tuntutan hukum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Sanksi hukum termasuk denda, ganti rugi, dan sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap pelanggar. Penting untuk diingat bahwa undang-undang ini menciptakan kerangka kerja hukum untuk melindungi hak cipta pemilik karya seni musik dan mendorong penghargaan terhadap karya intelektual. Penerapan undang-undang ini juga dapat berfungsi sebagai stimulus untuk mendorong perkembangan industri musik dan kreativitas di Indonesia.
2. Implementasi prinsip orisinalitas suatu karya seni musik di Indonesia juga diatur dalam TRIPs, TRIPs (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) mencakup ketentuan hak cipta yang berlaku di tingkat internasional. Prinsip orisinalitas dalam konteks karya seni musik diimplementasikan dalam TRIPs melalui persyaratan hak cipta, yang mengharuskan karya-karya untuk bersifat orisinal agar dapat mendapatkan perlindungan. Dengan demikian, implementasi prinsip orisinalitas karya seni musik di Indonesia sesuai dengan TRIPs mencakup pemberian hak cipta otomatis, perlindungan terhadap pencipta, batasan dan pengecualian, perlindungan teknologi digital, serta hak terkait. Negara-negara anggota, termasuk Indonesia, diharapkan untuk mengadopsi

kebijakan dan regulasi nasional yang memenuhi standar internasional yang diatur oleh TRIPs untuk melindungi karya seni musik dan mempromosikan inovasi dalam industri kreatif.

B. Saran

Adapun saran yang hendak penulis sampaikan, yaitu :

- a) Pemerintah seharusnya membuat aturan yang lebih ketat lagi mengenai pendaftaran suatu karya cipta seni musik, agar tidak banyak lagi pelanggaran terhadap musik ataupun komponen HKI lainnya dan harus ada pengawasan terhadap pendaftaran sebuah karya seni.
- b) Mengenai karya seni musik harus lebih bijak lagi dalam menerbitkan suatu karya cipta yang tidak hanya enak didengar tetapi juga harus tau batasan dalam menciptakan karya seni musik dengan tidak menyalin karya seni musik orang lain, baik berdasarkan irama, lirik bahkan aransemen suatu musik tersebut.
- c) Pemerintah harus memperketat penerbitan musik di Indonesia agar lebih kreatif lagi untuk melakukan suatu karya seni, dengan tidak mengambil ide orang lain.